



Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Resiko Gagal Bayar Pinjaman Online

Elin Sudiarti¹, Nuraliah Ali²

¹ Faculty of Law, Palangka Raya University, Indonesia. E-mail: zaindanish17127@gmail.com

² Faculty of Law, Palangka Raya University, Indonesia. E-mail: nuraliahali@law.upr.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Perlindungan Hukum,
Gagal Bayar, Pinjaman
Online

How to cite:

Elin sudiarti. (2023).
Perlindungan Hukum
Bagi Pemberi Pinjaman
Terhadap Resiko Gagal
Bayar Pinjaman Online.
PalangkaLaw Review, vol:
3, no: 1, Edisi: 2023

DOI:

10.52850/palarev.v3i1.948
7

ABSTRACT

Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini juga berdampak pada perkembangan dunia digital. Perkembangan dunia digital memberikan banyak pengaruh di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Salah satu dampak dari perkembangan dunia digital yakni hadirnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu Peer to Peer Lending. Pelaksanaan Peer to Peer Lending bukan berarti tanpa resiko. Resiko yang terjadi bisa saja pada suatu permasalahan hukum yakni gagal bayar yang dilakukan oleh pihak Penerima Pinjaman. Yang mana keadaan gagal bayar ini tentunya dapat merugikan Pemberi Pinjaman yang mendanai pengajuan pinjaman pada platform Penyelenggara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi pihak pemberi pinjaman terhadap resiko gagal bayar pinjaman online. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian hukum normatif. Perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman dengan dibentuknya peraturan khusus yang memberikan perlindungan bagi pengguna jasa Peer to Peer Lending yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 khususnya Pasal 37 dan sanksi seperti denda, penjara, maupun hukuman tambahan lain yang diberikan setelah terjadi sengketa.

Copyright © 2023 PALAREV. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini juga berdampak pada perkembangan dunia digital. Perkembangan dunia digital memberikan banyak pengaruh di berbagai sektor kehidupan masyarakat, salah satu contohnya adalah pada sektor keuangan. Segala aktivitas yang dilakukan individu yang hidup dalam masyarakat, tidak pernah

lepas dari teknologi dan informasi yang serba digital saat ini. Sektor bisnis pun turut mengalami perkembangan, contohnya yakni munculnya berbagai jenis bisnis dan transaksi berbasis elektronik (e-commerce). Perkembangan teknologi dan informasi pun memberikan keuntungan bagi kaum milenial yang terbiasa melakukan segala aktivitasnya dengan menggunakan media internet. Aktivitas yang biasa dilakukan oleh kaum milenial salah satu contohnya yakni melakukan jual-beli dan pembayaran secara online. Perkembangan teknologi dunia digital banyak memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang terbiasa melakukan aktivitas menggunakan media internet.

Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah digital economic atau ekonomi digital. Era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Teknologi informasi atau information technology (IT) telah mengubah masyarakat, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia. Dari hal inilah muncul istilah kontrak elektronik atau biasa dikenal dengan e-contract.¹

Salah satu transaksi elektronik yang berkaitan dengan e-contract yang sedang berkembang dikalangan masyarakat pada saat ini adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan fintech lending, dimana menawarkan beragam kemudahan dalam meminjam uang/kredit. Hadirnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi menggeser posisi lembaga keuangan dalam hal menyalurkan dana pinjaman kepada masyarakat. Layanan pinjam meminjam secara online atau lebih dikenal dengan istilah pinjaman online (Pinjol) ini sangat diminati masyarakat. Hal ini dikarenakan Pinjol memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan. Kelebihan dari Pinjaman Online diantaranya debitur yang memerlukan dana tidak harus datang untuk bertatap muka dengan pihak bank serta terhindar dari prosedur yang memerlukan waktu yang lama hingga proses penandatanganan perjanjian kredit sebagaimana proses pengajuan kredit konvensional. Selain itu, Pinjol tidak memerlukan agunan sebagai syarat pengajuan kredit sebagaimana kredit yang dilakukan pada bank. Hal ini disebabkan adanya kemajuan teknologi dalam bidang keuangan, yakni adanya adaptasi Fintech (Financial Technology).²

Fintech merupakan singkatan dari Financial Technology yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah teknologi finansial. National Digital Research Centre (NDRC) mengemukakan bahwa istilah Fintech merupakan suatu inovasi yang menggunakan

¹ Sjahdeini, Sutan Remy.2012. *Hukum Siber Sistem Pengamanan E-Commerce*. Jakarta: Mandiri Club, hlm. 2

² Santi, E., Budiharto, B., & Saptono, H. (2017). *Pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap financial technology (peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk. 01/2016)*.Diponegoro law journal, 6(3), 1-20..

teknologi modern dalam bidang finansial. Fintech sebagai suatu layanan yang inovatif dalam bidang jasa keuangan yang menggunakan sistem secara online.³

Dalam perkembangannya Fintech dikategorikan sebagai pembayaran (digital wallets, P2P payments), investasi (equity crowdfunding, Peer to Peer Lending), pembiayaan (crowdfunding, microloans, credit facilities), asuransi (risk management), lintas-proses (big data analysis, predictive modeling), infrastruktur (security).

Pinjaman online yang dikenal masyarakat saat ini dikategorikan kedalam Jenis Fintech peer to peer lending (selanjutnya disebut P2P Lending). Pinjaman online (Pinjol) merupakan suatu metode yang memberikan solusi alternatif kepada masyarakat dalam proses pinjam meminjam uang secara online.

Penyelenggaraan Fintech berbasis Peer to Peer Lending merupakan layanan pinjam meminjam uang secara online yang dipertemukan dalam suatu wadah (marketplace). Marketplace tersebut merupakan wadah yang dibuat oleh suatu Penyelenggara layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending. Melalui platform Penyelenggara tersebut mempertemukan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana dalam platform Penyelenggara. Penyelenggara layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending merupakan perantara antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Boleh dikatakan bahwa layanan Fintech berbasis P2P Lending merupakan marketplace untuk kegiatan pinjam-meminjam uang secara online.

Metode yang digunakan pada pinjaman online (P2P Lending) adalah pemberian kredit kepada masyarakat, yaitu mengajukan permohonan kredit kepada lembaga keuangan melalui sistem online tanpa sebelumnya harus memiliki rekening di bank. Dalam pinjaman online (P2P Lending) dapat dimungkinkan bagi setiap orang untuk memberi maupun mengajukan pinjaman satu sama lain dalam berbagai keperluan tanpa melalui jasa lembaga keuangan yang sah sebagai perantaranya.

Pesatnya perkembangan industri fintech di tanah air telah membawa angin segar baru bagi masyarakat. Pinjaman online menjadi pilihan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini disebabkan banyaknya kelebihan yang ditawarkan dalam pinjaman online oleh Perusahaan-Perusahaan keuangan dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi

Berbagai kelebihan yang ditawarkan dalam Pinjaman Online diantaranya: secara prosedural, penarikan pinjaman secara online di perusahaan fintech itu dirasa lebih mudah dan cepat sehingga masyarakat tidak perlu repot-repot mengunjungi Bank atau kantor layanan kredit lainnya. Bahkan, cukup dengan menunjukkan dokumen pribadi, seperti, KTP, KK, NPWP, dan slip gaji, siapa saja dapat menjadi pengguna pinjaman online untuk tuntas berbagai problema keuangan.

Pinjaman online dianggap cocok dengan pasar di Indonesia karena meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan, namun penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon selular sangat tinggi. Hal ini dapat terlihat pada data Hootsuite yang menunjukkan bahwa jumlah pengguna Internet di Indonesia pada Januari 2018

³ Benuf, K., Njatrijani, R., Priyono, E. A., & Adhim, N. (2020). *Pengaturan Dan Pengawasan Bisnis Financial Technology Di Indonesia* . *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11(2), 046-069.

menembus 132,7 juta pengguna dengan tingkat penetrasi mencapai 50%. Selain itu juga populasi pengguna perangkat mobile memiliki angka yang lebih tinggi lagi yang mencapai 177,9 juta pengguna, dengan tingkat penetrasi mencapai 67%⁶³. Berdasarkan data-data tersebut, maka tidak mengherankan bila pertumbuhan pinjaman online semakin pesat di Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari data perusahaan fintech lending berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 9 Maret 2023 sebanyak 102 perusahaan.⁴

Pada umumnya, masyarakat beranggapan bahwa fintech hanya terkait kredit online. Kondisi yang ada di Indonesia saat ini, perkembangan berbagai jenis fintech yang ada, yaitu Online Payment, Peer to peer lending (selanjutnya disebut dengan P2PL), Crowdfunding, Market Aggregator, Insuretech dan Manajemen Resiko dan Investasi. Masyarakat Indonesia paling berminat pada jenis P2PL.⁵ P2PL merupakan fasilitas kredit tanpa agunan untuk memperoleh pinjaman.⁶ Beberapa pihak yang terlibat antara lain meliputi penerima pinjaman, pemberi pinjaman dan penyelenggara P2PL sebagai media yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui aplikasi yang telah disediakan.⁷

P2PL berbeda dengan bank, yang mana bank memiliki fungsi untuk menghimpun dana masyarakat sedangkan P2PL menjalankan fungsinya yaitu menjadi perantara antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.⁸ Dalam pelaksanaan usaha jasa Pinjam Meminjam berbasis Teknologi Finansial tidak melibatkan pihak perbankan maupun perusahaan pembiayaan.

Kemunculan perusahaan-perusahaan keuangan dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi tersebut (peer to-peer atau P2P Lending) semakin mendapatkan perhatian publik, sehingga dikeluarkanlah payung hukum berupa Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pada prakteknya tidak selamanya kontrak elektronik kredit pintar menguntungkan, resiko sering muncul dalam bentuk penyelewengan-penyelewengan yang cenderung tidak hanya dilakukan oleh pihak yang berhak menuntut prestasi dinamakan pihak yang berpiutang atau kreditur tapi juga pada pihak yang wajib memenuhi prestasi dinamakan pihak berhutang atau Permasalahan gagal bayar yang dilakukan oleh

⁴ Perusahaan Fintech Lending Berizin Dan Terdaftar Di OJK, accessed April 10, 2023 [https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial technology/Documents/FINTECH TERDAFTAR DAN BERIZIN PER 9 Maret 2023.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial%20technology/Documents/FINTECH%20TERDAFTAR%20DAN%20BERIZIN%20PER%209%20Maret%202023.pdf).

⁵ Syaifudin, A. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2p) Lending (Studi Kasus Di Pt. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)*. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 26(4), 408-421.

⁶ Amalina, H. N., Ramdani, M. G., Ashiddiq, M. R., Sulistiyani, I., & Lokania, L. (2019). *Penyelesaian Sengketa Dalam Peer To Peer Lending (Pinjam-Meminjam Online)*. Lontar Merah, 2(1), 148-153.

⁷ Putri, C. R. (2018). *Tanggung Gugat Penyelenggara Peer to Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi*. Jurist-Diction, 1(2), 460-475.

⁸ Hartanto, G., Budiharto, B., & Lestari, S. N. (2019). *Perlindungan Hukum Pemberi Pinjaman Dalam Perjanjian Kredit Dengan Sistem P2p (Peer To Peer Lending)*. Diponegoro Law Journal, 8(2), 1213-1225.

debitur selaku pengguna layanan berupa: tidak melakukan pembayaran tepat waktu, tidak melunasi pinjaman.⁹

Apabila ditinjau dalam perspektif Hukum Perdata, pinjam meminjam memiliki aturan khusus yang termuat dalam Bab XIII Pasal 1754 KUH Perdata. Dalam ketentuan Pasal 1754 tidak menggunakan kata Pinjam Meminjam, namun lebih dikenal dengan istilah pinjam pakai habis.

Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian yang mana pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua, dengan syarat pihak kedua akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.¹⁰

Dalam perspektif hukum perdata, bilamana debitur tidak memenuhi janjinya untuk memberikan prestasi, maka dikatakan sebagai wanprestasi. Hal ini menimbulkan konsekuensi yang harus dipenuhi oleh debitur. Kreditur dapat menuntut prestasi berupa: pemberian ganti rugi, menuntut pemutusan atau pembatalan perjanjian melalui pengadilan. Apabila debitur atau peminjam di perusahaan pinjaman online tidak melunasi utangnya akan dianggap wanprestasi. Apabila debitur wanprestasi, maka perusahaan pinjaman online wajib melakukan penagihan kepada penerima dana/peminjam paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian.

Tidak dilunasinya utang dapat dikatakan sebagai Gagal Bayar. Dalam hal terjadinya gagal bayar, hal ini dikatakan sebagai sebuah wanprestasi. Sehingga ada konsekuensi yang harus diterima oleh debitur. Hal ini sudah jelas merugikan perusahaan penyedia layanan pinjaman online.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal. Penelitian ini berorientasi pada law in books, yakni mengamati realitas hukum dalam berbagai norma atau kaidah-kaidah hukum yang telah terbentuk. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tahun 2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan;

⁹ R. Subekti. 2005. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, halaman 12

¹⁰ Jannah, J. N. (2020). Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online (Financial Technology) Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 4(2), 203-220.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Status Hukum Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Perdata

Layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi yang dikenal dalam masyarakat saat ini yakni Pinjaman Online. Dimana Pinjaman Online termasuk dalam kategori Financial Technology (Fintech).

Financial Technology (Fintech) merupakan sebuah inovasi dalam jasa finansial. Dimana Fintech mampu merubah model bisnis konvensional menjadi model bisnis yang lebih modern. Fintech lebih memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada saat ini. Fintech sendiri diklasifikasikan kedalam beberapa jenis. Salah satu jenisnya adalah peer to peer lending atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (pinjaman online). Pinjaman online merupakan salah satu jenis Fintech yang sangat populer dikalangan masyarakat. Pinjaman Online (PinJol) berjalan bukan tanpa payung hukum, dalam melakukan pinjaman online, perusahaan penyedia layanan pinjaman dinaungi oleh sebuah lembaga yakni Otoritas Jasa Keuangan.

Bank Indonesia (selanjutnya disebut BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) adalah pihak yang berwenang membentuk peraturan dan melakukan pengawasan berjalannya kegiatan fintech. Kedua lembaga tersebut merupakan lembaga negara yang independen. Membuat aturan-aturan serta melakukan pengawasan usaha jasa berbasis teknologi finansial terkait sistem pembayaran yang dikeluarkan melalui “dompet elektronik” merupakan tugas BI. Alat pembayaran virtual yang digunakan dalam melakukan penyimpanan uang tunai, kartu debit, kartu kredit dan uang elektronik diartikan sebagai dompet elektronik.

Regulasi yang diterbitkan terkait bisnis jasa tekfin oleh BI dan OJK memberikan kepastian serta perlindungan bagi pengguna dan pelaku usaha bisnis tekfin. Regulasi tersebut diantaranya adalah Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, serta Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (yang selanjutnya disebut POJK No. 77). Tujuan diterbitkannya regulasi tersebut adalah untuk mengembangkan bisnis tekfin di Indonesia dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam bisnis tekfin tersebut. Tujuan diadakan peraturan tersebut tentu untuk menertibkan dan menciptakan regulasi yang mumpuni, agar semua pihak terlindungi.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengatur lembaga keuangan telah mengeluarkan peraturan mengenai Fintech. Hal ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Pasal 1 ayat (3). Tugas OJK terkait teknologi finansial yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan diluar moneter dan sistem pembayaran meliputi Pinjam Meminjam berbasis Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PM Tekfin).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, mendefinisikan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (pinjaman online) adalah

penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa penyelenggara perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah badan hukum Perseroan Terbatas yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman.

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menyatakan bahwa layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis penyelenggaraan teknologi finansial (fintech) kategori jasa keuangan/finansial lainnya.

Beberapa peraturan lainnya terkait dengan bisnis tekfin antara lain Undang - Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang - Undang No. 7 tentang Perdagangan, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE) dan berbagai aturan terkait lainnya.

Dasar hukum tertulis mengenai P2PL di Indonesia yaitu POJK No. 77. Penyelenggara P2PL adalah perusahaan yang merupakan lembaga jasa keuangan lainnya yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas maupun Koperasi. Platform P2PL merupakan suatu kegiatan yang telah ada dan dikenal masyarakat di Indonesia sejak 2015 sebelum POJK No. 77 diterbitkan.

Berdasarkan regulasi yang tersebut diatas, layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau pinjaman online (Pinjol) merupakan media atau perantara jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dengan mata uang rupiah secara langsung menggunakan sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Definisi yang ada dalam regulasi tersebut berbeda dengan definisi pinjam meminjam sebagaimana tercantum dalam Pasal 1754 KUH Perdata. Para pihak yang ada dalam perjanjian pinjam meminjam sesuai ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Para pihak yang dalam hal ini adalah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman bersepakat melakukan perbuatan pinjam meminjam, dengan adanya kesepakatan antara para pihak inilah yang menimbulkan adanya Perjanjian Pinjam-Meminjam, serta menimbulkan hubungan hukum antara para pihak. Namun berbeda dengan P2PL, dalam Pinjaman Online atau P2PL para pihak dalam pinjam-meminjam yakni pemberi pinjaman tidak

bertatap muka dengan penerima pinjaman. Pemberi serta penerima yang terkait tidak mengetahui satu sama lain, kedua belah pihak hanya terhubung melalui platform P2PL yang menghubungkan kedua belah pihak.

Dasar terlaksananya pinjam meminjam secara online yakni kesepakatan bersama yang dibuat antara para pihak, dalam hal ini adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian yang kemudian dituangkan dalam Nota Perjanjian elektronik. Dari perjanjian pinjaman online tersebut kemudian menimbulkan kewajiban timbal balik bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjaman online tersebut. Dari perjanjian tersebut menimbulkan konsekuensi yang harus dipenuhi oleh para pihak yang ada dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut.

Perjanjian dalam KUHPdata menganut asas konsensual, yang berarti bahwa perjanjian cukup dengan kata sepakat saja dan perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Pada saat itu perjanjian sudah memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Artinya jika salah satu pihak tidak dapat melakukannya sebagaimana disebutkan dalam perjanjian itu, maka pihak lainnya dapat mengadakan penuntutan ke Pengadilan Negeri dengan alasan hak cidera janji (*wanprestasi*).

Dalam pelaksanaan pinjaman secara online atau P2PL, kesepakatan yang dibuat oleh para pihak, dituangkan kedalam sebuah kontrak elektronik. Secara umum perjanjian/kontrak elektronik tersebut telah memenuhi syarat sah kontrak seperti pada Pasal 1320 KUHPdata maupun Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik karena pada dasarnya kontrak elektronik dibuat melalui media internet, sehingga para pihak tidak bertemu secara langsung atau bertatap muka secara langsung saat pembuatan hingga penandatanganan kontrak. Hal inilah yang menimbulkan beberapa permasalahan hukum, yakni mengenai keabsahan kontrak elektronik, khususnya penentuan kecakapan penentuan waktu kesepakatan yang sulit diidentifikasi dan suatu sebab yang halal.

Dalam kontrak konvensional yang dilakukan oleh Lembaga Perbankan, kesepakatan itu terjadi apabila para pihak saling bertemu dan menyatakan sepakat kemudian menandatangani kontrak yang telah disepakati. Sedangkan dalam Kontrak Elektronik, Para pihak dalam kontrak elektronik tidak saling bertatap muka secara langsung. Hal ini menyebabkan kesulitan untuk mengidentifikasi kapan kesepakatan itu berlangsung.

Dalam kontrak elektronik dimuat mengenai : nomor perjanjian tanggal perjanjian; identitas para pihak; ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; jumlah pinjaman; suku bunga pinjaman; nilai angsuran; jangka waktu; objek jaminan (jika ada); rincian biaya terkait; ketentuan mengenai denda (jika ada); dan mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016.

Aspek perlindungan konsumen menjadi salah satu perhatian dalam pemberian layanan pinjaman online, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dengan menerapkan prinsip-prinsip yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen, dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, memuat mengenai para pihak yang mempunyai kedudukan hukum dalam Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Para pihak tersebut yakni: Penyelenggara, Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman.

Penyelenggara merupakan badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melakukan usahanya, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Penerima Pinjaman merupakan orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Bagi penerima pinjaman berhak menerima dana dari pemberi pinjaman untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Kewajiban penerima pinjaman adalah membayar angsuran dana kepada penerima pinjaman beserta bunga yang telah disepakati pada waktu yang telah ditentukan. Selain itu penerima pinjaman juga wajib membayarkan jasa kepada penyelenggara atas dana yang telah dapat dicairkan.

Pemberi Pinjaman merupakan orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan dana pinjaman kepada penerima pinjaman. Hak pemberi pinjaman adalah menerima angsuran pembayaran dari penerima pinjaman pada waktu yang telah disepakati bersama dan juga menerima bunga pinjaman dari penerima pinjaman.

Perjanjian elektronik memiliki kesamaan sebagaimana perjanjian pada umumnya. Perjanjian elektronik karena memiliki kesamaan dengan perjanjian pada umumnya maka untuk bisa dikatakan sah juga harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yakni: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Dalam pelaksanaan pinjam-meminjam secara online, perjanjian elektronik tersebut menimbulkan hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut lahir dari hubungan kontraktual para pihak, baik bagi pemberi pinjaman, penerima pinjaman maupun Penyelenggara layanan Fintech berbasis P2PL. Hubungan hukum tersebut telah diatur sebagaimana Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yang mengatur adanya perjanjian bagi para pihak. Peraturan tersebut pertama mengatur mengenai perjanjian antara penyelenggara

dengan pemberi pinjaman. kedua, mengatur mengenai perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Pemberi pinjaman pada mekanisme Fintech berbasis P2PL yang akan memberikan pinjaman dana kepada penerima pinjaman harus menyetujui syarat dan ketentuan khusus yang telah diatur oleh penyelenggara selaku platform Fintech berbasis P2PL.

Dalam sebuah perjanjian dikenal adanya istilah prestasi dan wanprestasi. Pada dasarnya Prestasi yakni melaksanakan hal yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian atau para pihak yang bersepakat melaksanakan hal yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 1234 BW, prestasi dari suatu perjanjian dapat berupa: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Sedangkan salah satu pihak yang terikat dalam sebuah perjanjian dikatakan wanprestasi apabila tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian.¹¹ Berdasarkan jenisnya wanprestasi meliputi: terlambat memenuhi prestasi, pelaksanaan prestasi tidak sempurna atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, atau tidak melakukan prestasi sama sekali.

Dalam perspektif hukum perdata, bilamana debitur tidak memenuhi janjinya untuk memberikan prestasi, maka dikatakan sebagai wanprestasi. Hal ini menimbulkan konsekuensi yang harus dipenuhi oleh debitur. Kreditur dapat menuntut prestasi berupa: pemberian ganti rugi, menuntut pemutusan atau pembatalan perjanjian melalui pengadilan. Apabila debitur atau peminjam di perusahaan pinjaman online tidak melunasi utangnya akan dianggap wanprestasi. Apabila debitur wanprestasi, maka perusahaan pinjaman online wajib melakukan penagihan kepada penerima dana/peminjam paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian.

Dalam hal terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh penerima pinjaman, apabila dalam perjanjian dimungkinkan adanya restrukturisasi pembayaran utang beserta dengan denda keterlambatannya, maka Penerima Pinjaman akan menyesuaikan pembayaran utang-utangnya beserta dengan denda tersebut sesuai dengan kemampuannya. Kemudian, dalam perjanjian tersebut Penerima Pinjaman menetapkan suatu objek miliknya menjadi sebuah jaminan, maka berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian, Pemberi Pinjaman berwenang untuk melakukan penyitaan terhadap objek yang menjadi jaminan tersebut. Apabila terjadi penyitaan terhadap objek jaminan, Pemberi Pinjaman ketika menggunakan jasa *debt collector* haruslah patuh dan tunduk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang pada intinya perusahaan pembiayaan diperbolehkan untuk bekerjasama dengan pihak ketiga dalam melakukan penagihan utang. Dalam hal Pemberi Pinjaman menggunakan jasa *debt collector*, maka harus terdapat Surat Tugas terlebih dahulu dan eksekusinya pun harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Bilamana didalam klausul perjanjian ditetapkan bahwa penyelesaian perselisihan telah disepakati akan dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga, maka konsekuensi hukum

¹¹ Munir Fuady. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers., h.207.

yang berlaku bagi Penerima Pinjaman maupun Pemberi Pinjaman didasarkan pada keputusan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut.

Dapat dikatakan bahwa konsekuensi hukum pada umumnya terkait dengan ketidakmampuan Penerima Pinjaman dalam membayar utang-utangnya atau dapat dikatakan sebagai keadaan Gagal Bayar oleh Penerima Pinjaman, dikembalikan lagi kepada klausa-klausa yang disepakati dalam perjanjian, dengan syarat bahwa klausa-klausa tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata.

3.2. Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Resiko Gagal Bayar Pinjaman Online

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Agar terciptanya masyarakat yang tertib, aman, dan damai, diperlukan adanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Secara umum, 2 jenis bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Bentuk dari Perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh Pemerintah yakni mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Sedangkan bentuk dari Perlindungan hukum represif yakni berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan layanan P2PL atau Pinjaman Online dapat menimbulkan resiko. Resiko tersebut bisa saja berasal dari Pihak Pemberi Pinjaman atau Pihak Penerima Pinjaman. Resiko yang ditimbulkan oleh Pihak Penerima Pinjaman yakni Resiko Gagal Bayar (GalBay). Dalam hal terjadinya resiko gagal bayar dari Penerima Pinjaman, maka Pihak utama yang akan dirugikan terhadap resiko gagal bayar tersebut adalah pemberi pinjaman (Lender) yang mendanai pengajuan pinjaman pada platform penyelenggara. Apabila terjadi gagal bayar oleh penerima pinjaman, penyelenggara hanya dapat mengusahakan melalui unit penagihan, membantu melakukan mediasi dan mengusahakan agar tidak terjadi kredit macet akan tetapi tidak menjamin keberhasilannya. Penyelenggara bukan sebagai pihak dalam perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melainkan hanya sebagai pihak yang diberi kuasa oleh Pemberi Pinjaman untuk menyalurkan dananya kepada Penerima Pinjaman.

Gagal bayar tersebut bisa terjadi akibat ketidaktepatan penyelenggara dalam menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman untuk ditawarkan kepada pemberi pinjaman. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa penyelenggara tidak memberikan penawaran penerima pinjaman yang berkualitas, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan gagal bayar dan pihak yang dirugikan tentulah pemberi pinjaman.

Dalam pelaksanaan aktivitas layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending, perlindungan hukum yang diterapkan antara lain perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum secara preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, memberikan kesempatan kepada subjek hukum dalam hal pengajuan keberatan serta memberikan pendapatnya sebelum pemerintah mengeluarkan keputusan yang bersifat definitif. Bentuk dari perlindungan hukum preventif yakni menetapkan peraturan perundang-undangan yang membatasi suatu kewajiban dan melakukan pencegahan terhadap suatu pelanggaran. Hal ini sejalan dengan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana, dimana tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Dengan demikian perlindungan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa. Perlindungan hukum bagi pengguna layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan dengan upaya-upaya dari penyelenggara layanan Fintech. Upaya penyelenggara sebelum terjadinya sengketa adalah dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi Pengguna layanan Fintech. Prinsip-prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Bentuk perlindungan hukum preventif lainnya yakni, Penyelenggara yang sudah mendaftarkan perusahaannya pada OJK wajib menyertakan secara terlampir ketentuan umum tepat dihalaman platform dimana penyelenggara memiliki potensi untuk terhindar dari tanggungjawab atas berbagai macam kerugian apabila terjadinya kesalahan yang diakibatkan teknologi informasi mengalami kegagalan maupun gagal bayar oleh penerima pinjaman. Penyelenggara layanan P2PL memiliki tanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian pada saat kegiatan usaha P2PL, baik yang dilakukan oleh pengurus, pegawai penyelenggara dan atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan P2PL. Hal ini sejalan dengan Ketentuan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016, yang menyebutkan bahwa penyelenggara berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, direksi, dan/atau pegawai penyelenggara. Ketentuan ini juga tercantum pada Pasal 29 POJK No. 1/POJK.07/2013.

Dari ketentuan yang termaktub dalam regulasi tersebut diatas, menjelaskan bahwa pertanggung jawaban yang dibebankan kepada pihak penyelenggara hanya sebatas kesalahan yang ditimbulkan oleh pihaknya. Oleh sebab itulah pemberi pinjaman

bertanggungjawab secara penuh dan tidak mendapat kompensasi kerugian bilamana terjadi resiko gagal bayar yang dilakukan oleh penerima pinjaman. Tanggungjawab yang dibebankan kepada Penyelenggara hanya apabila penyelenggara melakukan kesalahan dalam pelaksanaan evaluasi permohonan kredit dan data penerima pinjaman. Ketentuan dalam Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tidak memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Pemberi Pinjaman, karena pada dasarnya kesalahan tidak hanya dilakukan oleh pihak penyelenggara melainkan kesalahan tersebut bias dilakukan juga oleh pihak penerima pinjaman. Bilamana kesalahan dilakukan oleh penerima dana, maka sudah tentu tidak ada perlindungan terhadap pemberi dana. Hal ini sudah pasti merugikan pihak pemberi pinjaman.

Dalam sistem hukum di Indonesia, selain perlindungan hukum preventif, ada juga yang dikatakan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah terjadinya sengketa. Tujuan dari perlindungan hukum represif yakni untuk mencari jalan keluar atas sengketa yang terjadi antara para pihak. Perlindungan hukum represif baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Sengketa dalam penyelenggaraan Fintech berbasis Peer to Peer Lending bisa terjadi antara pengguna dengan pengguna lainnya maupun dengan antara pengguna dengan penyelenggara. Apabila sengketa tersebut benar terjadi maka ada mekanisme tertentu untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan agar sengketa yang terjadi dapat segera terselesaikan. Adanya tindakan pengaduan dari Pengguna layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending kepada Penyelenggara platform Fintech, hal tersebut membuat Penyelenggara harus segera meninndak lanjutnya. Setelah menerima pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini pengguna Fintech. Ruang lingkup layanan pengaduan meliputi penerimaan pengaduan, penanganan pengaduan, dan penyelesaian pengaduan.¹² Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah Penyelenggara layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending wajib melakukan:

- a) Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
- b) Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan;
- c) Menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (redress/remedy) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan konsumen benar.

Bentuk dari perlindungan hukum represif berupa adanya sanksi seperti denda, penjara, maupun hukuman tambahan lain yang diberikan setelah terjadi sengketa atau terjadinya pelanggaran. Sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending dapat disebabkan karena terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh penerima pinjaman. Wanprestasi dalam layanan P2PL ini berarti bahwa

¹² Novita, W. S., & Imanullah, M. N. *ASPEK HUKUM PEER TO PEER LENDING (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian)*. Jurnal Privat Law, 8(1), 151-157.

sengketa yang terjadi disebabkan karena tidak dipenuhinya suatu hal yang telah disepakati sebagaimana perjanjian yang telah dibuat .

3.3. Penyelesaian Sengketa Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Represif Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Resiko Gagal Bayar Dalam Peer To Peer Lending

Lembaga OJK berfungsi sebagai Regulator dan menyelesaikan sengketa bisnis yang terjadi pada sektor Industri Jasa Keuangan (IJK). Sebelum adanya OJK, fungsi Pengawasan terhadap pasar modal, asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya, merupakan fungsi kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Setelah adanya OJK, fungsi kewenangan tersebut beralih kepada OJK. Sehingga Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tidak memiliki fungsi kewenangan tersebut lagi. OJK berdiri berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Salah satu fungsi kewenangan yang dimiliki OJK yakni menyelesaikan sengketa sektor jasa keuangan. Hal ini dituangkan dalam Peraturan OJK nomor 1/ POJK.07/ 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan diterbitkan oleh OJK. Kemudian ditetapkan Keputusan OJK nomor Kep-01/ D.07/ 2016 yang mengesahkan pembentukan 6 (enam) Lembaga APS yaitu: Lembaga Alternative Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI), Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI), (6) Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP).

Tidak semua sengketa dapat diselesaikan oleh Lembaga APS. Lembaga APS hanya berwenang menyelesaikan sengketa perdata yang timbul dalam kegiatan sektor keuangan, mencapai kesepakatan terkait penyelesaian sengketa melalui lembaga APS terkait, permohonan tertulis pihak yang bersengketa ditujukan kepada lembaga APS, tidak ada unsur pidana, bukan merupakan pelanggaran administratif.

Dalam hal resiko gagal bayar dari penerima pinjaman, terbukti disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari Penyelenggara, maka Penyelenggara diwajibkan memberikan ganti rugi atas perbuatannya. Bilamana tidak mencapai kata sepakat, maka pemberi pinjaman dapat menempuh alternatif penyelesaian sengketa baik diluar ataupun didalam pengadilan.

Upaya hukum represif dalam hal terjadinya sengketa pada layanan P2PL maka alternatif penyelesaiannya dapat melalui jalur litigasi maupun jalur non-litigasi. Dalam hal penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang disepakati oleh pemberi dan penerima pinjaman, maka dari itu penyelesaian sengketa tidak menjadi kewenangan pengadilan negeri sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Beberapa tahapan dalam mekanisme penyelesaian pengaduan yang diajukan pengguna antara lain: dapat ditempuh melalui Lembaga Jasa Keuangan (internal dispute

resolution); dapat ditempuh melalui Lembaga peradilan atau di luar Lembaga peradilan (external dispute resolution).

Salah satu penyelesaian pengaduan yang diajukan oleh pengguna yakni Alternatif penyelesaian sengketa (APS). APS merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam hal menyelesaikan suatu sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui APS dianggap prosesnya lebih efisien dan juga lebih efektif daripada penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Metode yang digunakan dalam penyelesaian sengketa APS diantaranya: Negosiasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsiliasi, Adjudikasi dan Arbitrase. Penyelesaian sengketa model APS diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (yang selanjutnya disebut UUAP).

Tahapan dalam alternatif penyelesaian sengketa yakni melalui tahap negosiasi dengan yang hanya melibatkan para pihak yang bersengketa, dalam tahap negosiasi ini pihak ketiga tidak dilibatkan. Namun bilamana dalam tahap negosiasi ini belum ditemukan penyelesaian, maka diperlukan adanya pihak ketiga yang diharapkan dapat membantumenyelesaikan sengketa. Yang dapat menjadi pihak ketiga dalam APS ini yakni: ahli hukum, mediator, konsiliator, adjudikator dan arbiter.

Selain APS, upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang biasanya dipilih dalam sektor jasa keuangan yakni proses Adjudikasi. Proses adjudikasi mulai diminati dan dilakukan pada sektor keuangan dikarenakan proses ini mampu meringankan masyarakat menengah kebawah yang tidak memiliki kesetaraan dengan lembaga yang menawarkan jasa keuangan. Adjudikasi tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Regulasi yang mengatur mengenai proses Adjudikasi yakni Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga APS di Sektor Jasa Keuangan. Seiring perkembangannya, saat ini sudah ada sebuah lembaga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didirikan pada tanggal 22 September 2020 oleh *Self Regulatory Organizations (SROs)* dan asosiasi-asosiasi di lingkungan sektor jasa keuangan.¹³

Dalam menjalankan kegiatannya, LAPS SJK memperoleh ijin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 29 Desember 2020, dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2021. Sebagai satu-satunya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan yang memperoleh ijin operasional dari OJK, maka LAPS SJK menggantikan peran dan fungsi 6 LAPS yang ada sebelumnya di sektor jasa keuangan (yaitu BAPMI, BMAI, BMDP, LAPSPI, BAMPPPI dan BMPPVI) dan sekaligus memperluas cakupannya pada penyelesaian sengketa di bidang *Fintech*.¹⁴

Mediasi LAPS SJK adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan antara Para Pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh Mediator LAPS SJK guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa cara memutus/memaksakan kehendak sehingga dapat tercapai kesepakatan perdamaian (*settlement*

¹³ <https://lapssjk.id>. Diakses pada tanggal 21 April 2023, pukul 12.00 WIB.

¹⁴ *Ibid.*

agreement) yang *win-win-solution*. Proses Mediasi tersebut diselenggarakan oleh LAPS SJK menurut Peraturan & Acara yang telah ditetapkan oleh LAPS SJK.

Selain proses Mediasi, proses penyelesaian sengketa yang ada pada LAPS SJK yakni Pendapat Mengikat. Pendapat mengikat merupakan layanan penyelesaian atas beda pendapat antara Pihak mengenai perjanjian melalui pemberian Pendapat Mengikat oleh LAPS SJK.

Proses yang lain dalam LAPS SJK yakni Arbitrase. Merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para Pihak yang bersengketa, melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase untuk memberikan Putusan Arbitrase sesuai prosedur acara yang ditentukan oleh LAPS SJK. Para Pihak yang ingin menyelesaikan sengketanya melalui Arbitrase di LAPS SJK harus terlebih dahulu memiliki kesepakatan untuk ber-Arbitrase di LAPS SJK (Perjanjian Arbitrase). Selanjutnya salah satu Pihak (Pemohon/ Penggugat) mengajukan Permohonan Arbitrase sesuai dengan Peraturan dan Acara Arbitrase LAPS SJK dengan mendaftarkan permohonan tersebut kepada Sekretariat LAPS SJK u.p. Ketua LAPS SJK, dan langsung membayar Biaya Pendaftaran Permohonan Arbitrase. Selain melalui saluran pengajuan di atas, LAPS SJK juga dapat menerima Permohonan Arbitrase dari Konsumen yang masuk ke LAPS SJK dalam bentuk pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dengan cara Konsumen mengisi pengaduan di (kontak157.ojk.go.id). APPK merupakan aplikasi yang disediakan oleh OJK.

Pengaduan yang masuk ke LAPS SJK melalui APPK tersebut tetap akan dilakukan proses verifikasi dan klarifikasi terlebih dahulu dengan cara PIC LAPS SJK akan berkomunikasi dengan Konsumen dan PIC PUJK untuk memastikan apakah pengaduan dimaksud dapat dan layak diproses lebih lanjut ke tahapan Arbitrase. Apabila dinilai dapat dan layak, dan apabila para Pihak belum memiliki Perjanjian Arbitrase, maka PIC LAPS SJK akan mengajak para Pihak untuk membuat Perjanjian Arbitrase guna memenuhi syarat formal untuk Arbitrase yang akan diselenggarakan. Pihak Konsumen tetap diminta untuk membuat Permohonan Arbitrase dan mengajukan pendaftaran permohonan tersebut kepada LAPS SJK u.p. Ketua LAPS SJK guna memenuhi syarat formal.s

4. Simpulan

Bilamana terjadi resiko gagal bayar oleh penerima pinjaman dalam Peer to Peer Lending, maka Perlindungan hukum bagi pemberi pemberi pinjaman dapat berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Bentuk perlindungan hukum preventif yang diberikan bagi pemberi pinjaman yakni dengan ditetapkannya peraturan khusus yang memberikan perlindungan bagi pengguna jasa P2PL yakni POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Secara spesifik diatur dalam Ketentuan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang menyebutkan bahwa penyelenggara berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, direksi, dan/atau pegawai penyelenggara. Sedangkan

perlindungan hukum represif diwujudkan dengan Pemberian denda, penjara, maupun hukuman tambahan bagi pihak melakukan wanprestasi.

Penyelesaian sengketa akibat gagal bayar dalam pinjaman online berbasis *Fintech* P2PL dapat dilakukan diluar maupun didalam pengadilan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) POJK No.1. Pihak yang merasa dirugikan dapat menentukan penyelesaian sengketa, dapat melalui jalur litigasi maupun no-litigasi. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau dapat menyampaikan permohonannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagaimana ketentuan Peraturan OJK nomor 1/ POJK.07/ 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan diterbitkan oleh OJK.

References

- Amalina, H. N., Ramdani, M. G., Ashiddiq, M. R., Sulistiyani, I., & Lokania, L. (2019). *Penyelesaian Sengketa Dalam Peer To Peer Lending (Pinjam-Meminjam Online)*. Lontar Merah.
- Benuf, K., Njatrijani, R., Priyono, E. A., & Adhim, N. (2020). *Pengaturan Dan Pengawasan Bisnis Financial Technology Di Indonesia*. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11(2).
- Hartanto, G., Budiharto, B., & Lestari, S. N. (2019). *Perlindungan Hukum Pemberi Pinjaman Dalam Perjanjian Kredit Dengan Sistem P2p (Peer To Peer Lending)*. *Diponegoro Law Journal*, 8(2).
- Jannah, J. N. (2020). *Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online (Financial Technolgy) Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam*. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 4(2).
- Kristian, K., Ali, N., Bangas, K. D., & Supiya, S. (2021). Escorting Democracy with Local Wisdom: Depiction of Regional Election Supervision in the midst of Pandemic. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 9(2), 185-196.
- Munir Fuady. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Novita, W. S., & Imanullah, M. N. *ASPEK HUKUM PEER TO PEER LENDING (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian)*. *Jurnal Privat Law*, 8(1).
- Perusahaan Fintech Lending Berizin Dan Terdaftar Di OJK, accessed April 10, 2023 [https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial,technology/Documents/FINTECH TERDAFTAR DAN BERIZIN PER 9 Maret 2023.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial,technology/Documents/FINTECH%20TERDAFTAR%20DAN%20BERIZIN%20PER%209%20Maret%202023.pdf).
- Putri, C. R. (2018). *Tanggung Gugat Penyelenggara Peer to Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi*. *Jurist-Diction*, 1(2).
- Purwati, A. (2020). Metode penelitian hukum teori & praktek.
- Saputra, I. P. A., Natalio, A., Primastia, S. D., Harun, N. N., Andareksa, A., Harimurti, A. N., & Ali, N. (2022). Pembatalan Perkawinan Campuran: Suatu Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim. *Palangka Law Review*, 2(2), 51-64.
- R. Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Santi, E., Budiharto, B., & Saptono, H. (2017). *Pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap financial technology (peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk. 01/2016)*. *Diponegoro law journal*, 6(3).
- Sutan Remy Sjahdeini. (2012). *Hukum Siber Sistem Pengamanan E-Commerce*. Jakarta: Mandiri Club

Syaifudin, A. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2p) Lending (Studi Kasus Di Pt. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)*. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(4).